

ANALISIS METODOLOGIS PERAN KAIDAH FIQIH DALAM INTERPRETASI HADIS AHKAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM

¹Mohamad Sar'an, ²Sahril Sidik

UIN Sunan Gunung Dajti Bandung

[1mohamad_saran@uinsgd.ac.id](mailto:mohamad_saran@uinsgd.ac.id) [2sahrilsidik1411@gmail.com](mailto:sahrilsidik1411@gmail.com)

Abstract

Hadith Ahkam (legal hadiths) are the second primary source in Islamic law, particularly in the field of Family Law (Ahwal Syakhsiyyah). However, understanding Hadith Ahkam cannot always be done literally, given the diversity of wording, context (asbab al-wurud), and potential ta'arudh (contradictions) between arguments. Fiqh principles (Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah), as general principles derived from the Qur'an and Sunnah, serve as a crucial methodological tool (manhaj) in the process of istinbath (derivation) and interpretation of law. This study aims to analyse the function and role of Fiqh Principles in understanding Hadith Ahkam and their implications for the establishment of contemporary Islamic Family Law. Using qualitative research methods through library research and the usul fiqh approach, this study found that Fiqh Rules such as Al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir (Difficulty brings ease), Ad -Dhararu Yuzal (harm must be eliminated), and Al-'Adah Muhakkamah (customs can become law) function as instruments of tarjih (strengthening one argument over another), takhsis (specifying a general argument), and contextualisation. Its implementation in family law is evident in issues such as marriage guardianship (wali 'adhal), divorce rights, alimony, and child custody (hadhanah), where the application of these principles allows Islamic law to remain relevant, adaptive, and oriented towards public interest (maqasid al-syari'ah).

Keywords: Principles of Fiqh; Hadith Ahkam; Family Law; Istinbath Law; Maqashid Syari'ah.

Abstrak

Hadis Ahkam (hadis-hadis hukum) merupakan sumber primer kedua dalam legislasi hukum Islam, khususnya dalam ranah Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah). Namun, pemahaman terhadap Hadis Ahkam tidak selalu dapat dilakukan secara literal, mengingat adanya keragaman redaksi, konteks (asbab al-wurud), dan potensi ta'arudh (pertentangan) antar dalil. Kaidah Fiqih (Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah), sebagai prinsip-prinsip umum yang diinduksi dari Al-Qur'an dan Sunnah, hadir sebagai alat metodologis (manhaj) yang krusial dalam proses istinbath (penggalan) dan interpretasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan peran Kaidah Fiqih dalam memahami Hadis Ahkam serta implikasinya terhadap penetapan Hukum Keluarga Islam kontemporer. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka (library research) dan pendekatan usul fiqh, penelitian ini menemukan bahwa Kaidah Fiqih seperti Al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir (Kesulitan mendatangkan kemudahan), Ad-Dhararu Yuzal (Kemudaratan harus dihilangkan), dan Al-'Adah Muhakkamah (Adat kebiasaan dapat menjadi hukum) berfungsi sebagai instrumen tarjih (menguatkan satu dalil atas yang lain), takhsis (mengkhususkan dalil umum), dan kontekstualisasi. Implementasinya dalam Hukum Keluarga terlihat jelas dalam isu-isu seperti perwalian nikah (wali 'adhal), hak talak, nafkah, dan hak asuh anak (hadhanah), di mana penerapan kaidah-kaidah tersebut memungkinkan hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan (maqasid al-syari'ah).

Kata kunci: Kaidah Fiqih; Hadis Ahkam; Hukum Keluarga; Istinbath Hukum; Maqashid Syari'ah.

PENDAHULUAN

Hukum Islam (*Syariah*) merupakan sebuah sistem hukum yang komprehensif, bersumber utama dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis). Dalam arsitektur legislasi Islam, Al-Qur'an meletakkan prinsip-prinsip dasar (*ushul*), sementara Sunnah, yang termanifestasi dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai *bayan* (penjelas), *takhsis* (pengkhusus), *taqyid* (pembatas), dan bahkan menetapkan hukum baru yang tidak tersurat dalam Al-Qur'an (Syakhrani, 2023).

Dalam konteks penetapan hukum praktis (*fiqh*), Hadis yang secara spesifik mengandung muatan hukum dikenal sebagai Hadis Ahkam. Disiplin inilah yang menjadi tulang punggung (*backbone*) bagi sebagian besar regulasi kehidupan Muslim, dengan porsi yang sangat signifikan mengatur ranah Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*). Berbagai aspek krusial seperti sahnya akad nikah, status perwalian, hak dan kewajiban suami-istri, mekanisme perceraian, hingga pengasuhan anak, rincian proseduralnya banyak digali dari teks-teks Hadis Ahkam (Harjana et al., 2025).

Namun, signifikansi Hadis Ahkam membawa konsekuensi metodologis yang kompleks. Persoalan muncul ketika teks hadis yang lahir dalam konteks sosiokultural Arab abad ke-7 dibenturkan dengan realitas sosial modern (*taghayyur al-azman wa al-aminah*). Banyak hadis bersifat *zanniyyat al-dalalah* (multitafsir) atau tampak *ta'arudh* (bertentangan) satu sama lain (Saleh, 2024).

Penerapan Hadis Ahkam dengan pendekatan yang kaku dan murni tekstualis (literalis) berpotensi menimbulkan kekakuan hukum (*jumud*) dan menjauhkan syariat dari tujuan utamanya (*Maqasid al-Syari'ah*), yakni kemaslahatan (Abror et al., 2021).

Tinjauan terhadap literatur terdahulu (*State of the Art*) menunjukkan bahwa kajian mengenai hukum Islam dan hadis cenderung berjalan secara parsial. Studi yang dilakukan oleh Abror et al. (2021) dan Harjana et al. (2025), misalnya, berfokus secara mendalam pada karakteristik metodologi pemahaman hadis di era modern, namun belum menyentuh aspek operasionalisasinya melalui kaidah fiqh secara spesifik. Di sisi lain, penelitian Anton & Ridwan (2022) serta Kholidah (2023) telah berhasil memetakan urgensi *Qawa'id Fiqhiyyah* dalam pengembangan hukum Islam secara umum, tetapi tidak secara khusus menitik pada fungsinya sebagai pisau analisis untuk Hadis Ahkam dalam kasus hukum keluarga. Sementara itu, kajian Saleh (2024) menyoroti kualifikasi pengembangan fiqh melalui Hadis Ahkam, namun belum

mengintegrasikan pendekatan kaidah fiqih sebagai instrumen utamanya. Kesenjangan (*gap*) inilah yang coba diisi oleh penelitian ini, yaitu dengan mengintegrasikan kedua entitas tersebut dalam satu kerangka kerja.

Artikel ini menawarkan sebuah alur teoretis yang menghubungkan Kaidah Fiqih, Interpretasi Hadis, dan Hukum Keluarga secara linier dan kausalitas. Kerangka pemikiran yang dibangun adalah: (1) Kaidah Fiqih berfungsi sebagai *manhaj* (metodologi/alat bedah) yang mengabstraksi prinsip-prinsip universal dari *nas*; (2) Alat tersebut digunakan untuk melakukan Interpretasi Hadis Ahkam, khususnya untuk *men-tarjih* dalil yang kontradiktif atau *men-takhsis* dalil yang umum; yang pada akhirnya (3) Menghasilkan produk Hukum Keluarga Islam yang adaptif, di mana hukum tidak lagi dipahami secara tekstual-kaku, melainkan kontekstual-solutif (Kholidah, 2023).

Dalam skema tersebut, Kaidah Fiqih seperti *Al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir* atau *Ad-Dhararu Yuzal* bukan sekadar jargon, melainkan instrumen validasi untuk memastikan bahwa interpretasi hadis tetap sejalan dengan *Maqasid al-Syari'ah*. Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana Kaidah Fiqih berfungsi secara metodologis dalam proses *istinbath* hukum dari Hadis Ahkam? dan (2) Bagaimana implikasi konkret dari penerapan metodologi tersebut dalam merumuskan dan mereformasi Hukum Keluarga Islam di era modern?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis-normatif*) dengan menggunakan data kepustakaan (*library research*). Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam bingkai Hukum Islam. Secara spesifik, penelitian ini menerapkan pendekatan Syarah Hadis Tematik (*Maudhu'i*) untuk mengumpulkan dan memahami hadis-hadis dalam satu tema, kemudian dianalisis menggunakan pisau bedah *Ushul Fiqh* dan *Qawa'id Fiqhiyyah*.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks Hadis Ahkam yang memiliki karakteristik *zanniyyat al-dalalah* (multitafsir) atau memiliki ketegangan antara teks dan konteks dalam penerapannya di era modern. Pemilihan hadis dilakukan secara *purposive sampling* (sengaja dipilih berdasarkan kriteria), dengan batasan pada tiga klaster utama Hukum Keluarga Islam: Hukum Perkawinan: Fokus pada hadis tentang

perwalian, khususnya hadis “*La nikaha illa bi waliyyin*” (Tiada nikah kecuali dengan wali) dalam kasus *Wali 'Adhal*. Hukum Perceraian: Fokus pada hadis tentang hak talak dan gugat cerai (*khulu'*), serta implikasinya terhadap isu kesetaraan gender. Hukum Pengasuhan Anak: Fokus pada hadis tentang hak *hadhanah* ibu dan gugurnya hak tersebut akibat pernikahan kembali (*remarriage*).

Sumber data primer merujuk pada *Kutub al-Sittah* (enam kitab induk hadis), dibantu dengan kitab syarah standar seperti *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani dan *Nayl al-Autar* karya Asy-Syaukani untuk validasi makna tekstual. Data dianalisis secara kualitatif-interpretatif melalui tiga tahapan kerja (*workflow*) untuk menjawab pertanyaan "bagaimana kaidah fiqih diaplikasikan": Tahap Validasi dan Konteks (*Takhrij & Asbabul Wurud*): Memverifikasi kualitas sanad hadis terpilih dan menelusuri konteks historis (*asbab al-wurud*) munculnya hadis tersebut untuk memisahkan antara pesan universal dan partikular. Tahap Abstraksi Kaidah (*Theorization*): Mengidentifikasi *illat* (alasan hukum) dari hadis tersebut, lalu memilih Kaidah Fiqih yang relevan sebagai pisau analisis. Kaidah yang digunakan meliputi: *Al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir* (Kesulitan mendatangkan kemudahan) untuk kasus perwalian. *Al-Adah Muhakkamah* (Adat bisa menjadi hukum) untuk kasus teknis nafkah/harta. *Ad-Dhararu Yuzal* (Kemudaratan harus dihilangkan) untuk kasus perceraian destruktif. Tahap Kontekstualisasi (*Tatbiq*): Menerapkan kaidah tersebut untuk merekonstruksi pemahaman hadis agar relevan dengan *Maslahah Mursalah* dalam konteks hukum keluarga kontemporer di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Sentral Hadis Ahkam dan Problematika Interpretasinya Serta Kaidah Fiqih Sebagai Kerangka Metodologis

Secara terminologis, Hadis Ahkam (أحاديث الأحكام) adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'l*), maupun ketetapan atau persetujuan (*taqrir*), yang secara spesifik memiliki implikasi dan muatan hukum syar'i. Ia adalah bagian dari Sunnah *tasyri'iyah* (legislatif) yang berfungsi sebagai sumber hukum (Mujib & Anshory, 2025).

Fungsi terhadap Al-Qur'an: Dalam struktur hukum Islam, Hadis Ahkam menempati posisi fundamental sebagai sumber tasyri' kedua. Perannya tidak terpisahkan dari Al-Qur'an. Para ulama *ushul fiqh* merumuskan fungsinya sebagai berikut (Janwar et al., 2024): Bayan al-Tafsir: Menjelaskan dan merinci ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global (*mujmal*). Contoh paling jelas adalah hadis-hadis tentang tata cara shalat

atau manasik haji, yang dirinci oleh Nabi dari perintah umum dalam Al-Qur'an (Maizudin et al., 2023). Bayan al-Takhsis: Mengkhususkan (membatasi) keumuman ayat Al-Qur'an. Misalnya, keumuman ayat waris dikhususkan oleh Hadis "Seorang pembunuh tidak mewarisi." Bayan al-Taqyid: Memberikan batasan (*muqayyad*) pada ayat yang bersifat mutlak (*muthlaq*). Tasyri' Jadid (legislasi baru): Menetapkan hukum baru yang ketentuannya tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Qur'an, seperti hadis tentang hukum rajam bagi pezina *muhsan* atau penetapan hak waris bagi nenek.

Karakteristik dalam Hukum Keluarga: Dalam ranah *Ahwal Syakhsyiyah* (Hukum Keluarga), Hadis Ahkam memegang porsi yang sangat dominan. Jika Al-Qur'an seringkali meletakkan fondasi dan prinsip-prinsip pernikahan (misal Q.S. Ar-Rum: 21 tentang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*), maka Hadis Ahkam-lah yang memberikan detail prosedural dan legal-formalnya. Isu-isu seperti syarat dan rukun nikah (khususnya hadis tentang *wali* dan saksi), larangan pernikahan (*mahram*), prosedur *talak*, ketentuan *khulu'*, standar *nafkah* dan *maskawin*, hingga hak asuh anak (*hadhanah*), semuanya diatur secara rinci oleh teks-teks Hadis Ahkam (Mahmudah & Saepullah, 2022).

Urgensi penggunaan metodologi dalam memahami Hadis Ahkam muncul karena dua faktor: (1) Aspek *Tsubut* (otentisitas riwayat), di mana hadis terbagi menjadi *mutawatir* dan *ahad*, yang berimplikasi pada kekuatan dalilnya. (2) Aspek *Dalalah* (penunjukan makna), di mana banyak teks Hadis Ahkam bersifat *zanni* (multitafsir), sehingga membuka ruang ijtihad yang luas. Problematika inilah yang menjadi pintu masuk bagi Kaidah Fiqih untuk berperan (Darmalaksana et al., 2017).

Secara etimologi, *qawa'id* adalah bentuk jamak dari *qa'idah* (kaidah, asas, fondasi). *Fiqhiyyah* berarti bersifat fiqih. Secara terminologis, Kaidah Fiqih adalah "prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat umum dan ringkas, yang dirumuskan dalam redaksi yang padat, yang mencakup berbagai masalah fiqih dari bab-bab yang berbeda" (Anton & Ridwan, 2022).

Kaidah Fiqih adalah produk *istinqra'* (penelitian induktif komprehensif) yang dilakukan oleh para ulama *mutaqaddimin* dan *muta'akhkhirin* terhadap *furu'* (cabang-cabang) fiqih yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menemukan bahwa di balik ribuan kasus hukum yang berbeda, terdapat benang merah atau prinsip universal yang sama. Prinsip inilah yang kemudian diekstraksi dan dirumuskan menjadi sebuah kaidah. Misalnya, dari berbagai kasus jual beli yang rusak, sewa-menyewa yang batal, atau pernikahan yang mudarat, ditariklah kaidah universal: *Ad-Dhararu Yuzal* (Kemudaratan harus dihilangkan) (Mu'adzah, 2022).

Perbedaan antara Kaidah Fiqih (*Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*) dan Kaidah Ushul (*Al-Qawa'id al-Ushuliyyah*) yaitu, Kaidah Ushuliyyah adalah *metodologi untuk*

menggali (istinbath) hukum dari sumbernya (Al-Qur'an dan Hadis). Ia adalah "alat"-nya *mujtahid*. Contoh: "Perintah pada dasarnya menunjukkan kewajiban" (*Al-Amru li al-Wujub*). Kaidah ini berinteraksi langsung dengan *dalil* (teks sumber)(Djaka et al., 2024). Sedangkan Kaidah Fiqhiyyah adalah klasifikasi atau rangkuman dari produk hukum fiqih yang sudah ada. Ia adalah "hasil" dari ijtihad yang kemudian menjadi prinsip umum. Contoh: "Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan" (*Al-Yaqin la Yuzalu bi al-Syakk*). Kaidah ini berinteraksi dengan *hukm* (ketetapan hukum) dan aplikasinya(Nasrulloh, 2023).

Fungsi Metodologis Kaidah Fiqih: Meskipun secara teoretis Kaidah Fiqih adalah "hasil", dalam praktiknya ia memiliki fungsi metodologis yang krusial, terutama *Al-Qawa'id al-Kulliyah al-Kubra* (Lima Kaidah Pokok). Ketika seorang hakim atau *mujtahid* modern dihadapkan pada teks Hadis Ahkam yang jika diterapkan secara literal akan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) atau *masyaqqah* (kesulitan), Kaidah Fiqih berfungsi sebagai pemandu Interpretasi, mengarahkan penafsiran hadis agar sejalan dengan *spirit* dan *maqasid* (tujuan) syariat secara keseluruhan. Sebagai Instrumen Tarjih, Membantu memilih pendapat yang lebih kuat (*rajih*) di antara dua interpretasi hadis yang bertentangan, dengan mendasarkan pada prinsip kemaslahatan atau penolakan mudarat. Serta menjadi landasan untuk "menyesuaikan" penerapan hadis dengan konteks adat (*'urf*), tempat, dan zaman yang berubah.

القواعد الكلية الكبرى Kelima kaidah ini adalah fondasi dari seluruh Kaidah Fiqih dan menjadi landasan utama dalam pembahasan artikel ini (Ridhwan et al., 2014) :

- a. الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا (Segala urusan bergantung pada tujuannya/niatnya). Dalam hukum keluarga, ini membedakan antara *talak* yang diucapkan serius atau bercanda, serta menentukan tujuan pernikahan (mencapai *sakinah*).
- b. الْيَقِينُ لَا يُرَأَى بِالشَّكِّ (Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan). Ini fundamental dalam status hukum. Misalnya, status pernikahan yang sah (*yaqin*) tidak bisa batal hanya karena ada keraguan (*syakk*).
- c. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ (Kesulitan mendatangkan kemudahan). Ini adalah dasar bagi *rukhsah* (keringanan). Dalam hukum keluarga, ini menjadi dasar bagi *fasakh* (gugat cerai) jika pernikahan menimbulkan penderitaan ekstrem.
- d. الضَّرَرُ يُرَأَى (Kemudaratan harus dihilangkan). Ini adalah kaidah paling vital dalam reformasi hukum keluarga. Ia menjadi dasar pelarangan KDRT dan legitimasi hakim untuk campur tangan (misal dalam kasus *wali 'adhal*).
- e. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum). Ini adalah instrumen kontekstualisasi. Misalnya, standar *nafkah* yang layak merujuk pada *'urf* (kebiasaan) setempat, sebagaimana diisyaratkan hadis tentang nafkah Hindun binti 'Utbah.

Fungsi Metodologis Kaidah Fiqih terhadap Hadis Ahkam

Kaidah Fiqih bukan sekadar kumpulan postulat teoretis. Dalam praktik *istinbath* hukum, ia bertransformasi menjadi instrumen metodologis yang aktif dan dinamis. Kaidah Fiqih berfungsi sebagai "pisau analisis" atau "kacamata" yang digunakan oleh seorang mujtahid atau praktisi hukum (seperti hakim) ketika ia berinteraksi dengan teks primer (Hadis Ahkam). Kaidah Fiqih menyediakan kerangka kerja untuk memahami *ratio legis* ('illah) dan tujuan (*maqasid*) di balik sebuah teks hadis, sehingga penerapannya tidak kaku, tidak akurat, atau bahkan kontraproduktif dengan semangat syariat itu sendiri (Arisman & Husti, 2023) Fungsi metodologis ini dapat diuraikan secara rinci ke dalam tiga peran utama:

Sebagai Alat Tarjih (Metode Preferensi Dalil) Dalam khazanah Hadis Ahkam, tidak jarang ditemukan dua hadis (atau lebih) yang sama-sama otentik (*maqbul*), namun secara lahiriah tampak saling bertentangan (*ta'arudh al-adillah*). Di sinilah Kaidah Fiqih berperan sebagai "wasit" atau alat *tarjih* (memilih yang lebih kuat/utama) (Mannan, 2023).

Seorang *mujtahid* dihadapkan pada Hadis A yang memerintahkan sesuatu dan Hadis B yang melarangnya, atau dua hadis yang memberikan konsekuensi hukum berbeda atas kasus yang sama. Metode penyelesaian *ta'arudh* yang standar adalah *al-jam'u* (kompromi) atau *al-tarjih* (memilih yang *rajih*/lebih kuat).

Kaidah Fiqih memberikan standar preferensi yang berorientasi pada *maqasid*. Kaidah-kaidah seperti *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (Menolak kerusakan/mafsadah didahulukan daripada mengambil kemaslahatan/maslahah) atau *الضَّرُّ يُزَالُ* (Kemudaratan harus dihilangkan) menjadi alat *tarjih* yang utama.

Dalam Hukum Keluarga, bayangkan terjadi *ta'arudh* antara hadis yang menekankan hak suami untuk *ta'dib* (mendidik/mendisiplinkan istri) dan hadis fundamental *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* (Tidak boleh ada bahaya/kemudaratan dan tidak boleh membahayakan orang lain).

Dengan menggunakan kaidah *Dar'ul Mafasid* dan *Ad-Dhararu Yuzal* sebagai alat *tarjih*, seorang *mujtahid* akan menyimpulkan bahwa implementasi hadis *ta'dib* tidak boleh sampai menimbulkan *dharar* (kemudaratan/bahaya). Prinsip *la dharar* (menolak mafsadah) "lebih diutamakan" (*muqaddam*) daripada mengambil *maslahah* (yang diasumsikan) dari *ta'dib* yang bersifat merusak. Dengan demikian, Kaidah Fiqih membantu "mengalahkan" interpretasi literal yang berbahaya.

Sebagai Alat Takhsis (Metode Spesifikasi Dalil) Banyak teks Hadis Ahkam bersifat umum ('*amm*). Jika dalil umum ini diterapkan secara pukul rata (*generalisir*) pada semua kondisi, ia berpotensi menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan ekstrem) atau *dharar* (bahaya) yang justru dilarang oleh syariat (Akbar, 2024).

Teks hadis berlaku umum, namun realitas di lapangan menunjukkan ada kasus-kasus spesifik yang akan sangat menderita jika dipaksa tunduk pada keumuman teks tersebut.

Kaidah Fisik, khususnya kaidah *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* (Kesulitan mendatangkan kemudahan) dan kaidah turunannya *الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ*. (Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang terlarang), berfungsi sebagai alat *takhsis* (spesifikasi). Kaidah ini "mengkhususkan" atau "mengecualikan" kasus-kasus tertentu dari pemberlakuan dalil umum tersebut.

Kita ambil contoh hadis tentang kewajiban *nafkah* suami.

وَأَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf." (HR Muslim: 1218).

Secara umum (*'amm*), hadis dan Al-Qur'an menetapkan suami sebagai penanggung jawab *nafkah*. Bagaimana jika suami sakit permanen, dipenjara, atau sengaja melarikan diri dan tidak memberi *nafkah*, sehingga menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan hidup) dan *dharar* (bahaya kelaparan) bagi istri dan anak? Apakah istri harus diam dan menderita karena "terkunci" oleh keumuman dalil tersebut?

Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir* dan *Ad-Dhararu Yuzal* memberikan *taysir* (kemudahan) dan *rukhsah* (dispensasi). Kaidah ini meng-khusus-kan (*takhsis*) keumuman dalil tadi. Dalam kondisi *masyaqqah* atau *dharar* tersebut, hukum baru (sebagai pengecualian) muncul: (1) Hakim berhak memaksa suami membayar (jika mampu) melalui *sita* (penyitaan aset), atau (2) Hakim berhak mem-fasakh (membatalkan) pernikahan atas dasar *dharar* tersebut. Di sini, Kaidah Fiqih berfungsi "mengkhususkan" pemberlakuan hadis umum demi menghindari kemudharatan.

Sebagai Alat Kontekstualisasi (Metode Diferensiasi Konteks) Ini adalah fungsi metodologis yang paling krusial dalam pembaharuan Hukum Keluarga. Banyak Hadis Ahkam lahir dalam konteks sosiokultural (*'urf*) Arab abad ke-7 yang spesifik. Kaidah Fiqih menyediakan perangkat untuk membedakan antara spirit hukum (yang universal) dan wadah hukum (yang partikular-kontekstual) (Asadurrohman, 2023).

Menerapkan hadis secara literal tanpa mempedulikan perbedaan konteks zaman (*taghayyur al-azminah*) dan tempat (*taghayyur al-amkinah*) akan menghasilkan hukum yang anakronistis (ketinggalan zaman) dan tidak adil.

Kaidah Fiqih menjadi jembatan metodologis. Kaidah *الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* (Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum) dan kaidah turunannya *تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ* (Hukum dapat berubah seiring perubahan waktu) adalah instrumen utamanya. Kaidah lain *الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا* (Hukum berputar bersama 'illat, ada atau tiadanya).

Kita ambil contoh hadis larangan wanita bepergian (safar) dalam jarak tertentu tanpa didampingi *mahram*.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم

Artinya, “Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah seorang wanita bepergian sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama dengan mahramnya,” (HR Tirmidzi).

Dalam Literal hadis tersebut melarang wanita modern bepergian sendirian untuk bekerja, studi, atau haji, meskipun keamanannya terjamin (misal naik pesawat). Seorang *mujtahid* akan menggunakan kaidah *Al-Hukmu Yaduru ma'a 'Illatihi*. Apa *'illah* (sebab efektif) dari larangan tersebut? *'Illat*-nya bukanlah *safar* (bepergian) itu sendiri, melainkan *khauf al-fitnah* atau *khauf al-dharar* (kekhawatiran akan bahaya atau fitnah) yang pada masa itu identik dengan perjalanan padang pasir yang tidak aman.

Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* menunjukkan bahwa *'urf* (kondisi) perjalanan telah berubah. Di era modern, *'urf* perjalanan dengan pesawat atau kereta eksekutif dianggap aman (*ma'mun*), sehingga *'illah* (bahaya) dari larangan tersebut telah hilang (*'adaman*). Karena *'illah*-nya hilang, maka *hukm* (hukum larangan) tersebut tidak lagi berlaku efektif dalam konteks tersebut. Kaidah Fiqih membantu mengkontekstualisasikan hadis dengan memfokuskan pada *'illah*-nya, bukan pada bentuk literalnya.

Implementasi Kaidah Fiqih dalam Hukum Keluarga Islam

Interaksi metodologis antara Kaidah Fiqih dan Hadis Ahkam bukanlah sekadar wacana teoretis. Ia memiliki dampak yang sangat signifikan dan konkret terhadap produk-produk Hukum Keluarga Islam kontemporer, terutama dalam upaya pembaharuan hukum (*tajdid*) agar tetap relevan dan berkeadilan (Syarif, 2021). Berikut adalah analisis implementasi Kaidah Fiqih dalam tiga isu sentral Hukum Keluarga Wali 'Adhal (Penolakan Wali Nikah), Hak Perceraian Akibat Syiddaah (Perselisihan Berat), Bepergiannya Wanita (Safar) Tanpa Mahram

Dalam Kasus Wali 'Adhal (Penolakan Wali Nikah) Landasan utama perwalian adalah hadis sahih yang sangat kuat.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

(Tidak sah pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi) (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi,).

Hadis ini, beserta hadis-hadis penguat lainnya, menempatkan wali (ayah atau kerabat laki-laki *'ashabah*) sebagai rukun atau syarat mutlak sahnya pernikahan bagi seorang perempuan.

Jika hadis ini dipahami secara literal dan absolut, apa yang terjadi jika seorang wali menolak (*'adhal*) menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya? Padahal, si wanita telah menemukan calon suami yang *kufu'* (setara) dan baik agamanya, namun wali menolak karena alasan yang tidak dibenarkan syara' (misal: alasan materi, kebencian pribadi, atau ingin menguasai harta si wanita). Penerapan literal akan "mengunci" hak si wanita untuk menikah selamanya, yang jelas-jelas menafikan *maqasid* pernikahan itu sendiri.

Di sinilah Kaidah Fiqih berperan sebagai solusi. Kaidah *الضَّرُّ يُزَالُ* (Kemudharatan harus dihilangkan). Sikap *'adhal* dari wali adalah sebuah *dharar* (kemudharatan, bahaya, atau kerugian) yang nyata bagi si wanita. Ia terhalang dari hak dasarnya untuk menikah, membangun keluarga, dan menjaga kehormatan (*hifzh al-nasl*) (Nauval et al., 2024). Hukum Islam tidak boleh membiarkan kemudharatan ini berlanjut. Untuk "menghilangkan kemudharatan" (*إزالة الضرر*) tersebut, syariat memberikan jalan keluar. Solusi ini ditemukan dalam teks Hadis Ahkam lain, yang fungsinya di-tarjih (dikuatkan) oleh kaidah ini, yaitu sabda Nabi:

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Penguasa/Hakim adalah wali bagi siapa saja yang (dianggap) tidak memiliki wali. (H.R. Imam Abu Dawud)

Implikasi (Produk Hukum): Dengan menggunakan Kaidah Fiqih Ad-Dhararu Yuzal, para ulama dan perumus hukum (termasuk di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam/KHI Pasal 23) menetapkan bahwa jika wali *nasab* terbukti *'adhal*, maka hak perwaliannya "dicabut" dan berpindah kepada Wali Hakim (Pengadilan Agama). Ini adalah contoh sempurna bagaimana Kaidah Fiqih *Ad-Dhararu Yuzal* tidak membatalkan Hadis "*La nikaha illa bi waliyyin*", melainkan "men-takhsis" (mengkhususkan) pemberlakuannya demi menghilangkan kemudharatan.

Dalam Kasus Hak Perceraian Akibat Syiddaah (Perselisihan Berat) Dari Ibnu 'Abbas: Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit bin Qais dalam akhlak maupun agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah bertanya, "Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah pun bersabda, "Terimalah kembali kebun itu, dan ceraikan dia dengan satu talak." (HR Bukhari)

Teks-teks hadis secara umum memberikan hak talak kepada suami. Ini dipahami sebagai kaidah asal. Di sisi lain, ada hadis riwayat Ibnu Abbas tentang istri Tsabit bin Qais yang datang kepada Nabi SAW, menyatakan sudah tidak sanggup hidup bersama suaminya (syiddaah) meskipun ia tidak mencela akhlak atau agama Tsabit, dan Nabi kemudian memerintahkan khulu' (gugat cerai dengan pengembalian mahar).

Fiqih klasik seringkali kaku, talak adalah hak suami. Jika istri menderita (baik fisik maupun psikis) tetapi suami menolak menceraikannya (dan menolak *khulu'*), istri berada dalam posisi teraniaya. Penerapan literal hak talak suami ini menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan ekstrem) dan *dharar* (bahaya) bagi istri (Nasution, 2018).

Kaidah *أَمْشَقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* (Kesulitan mendatangkan kemudahan). Mempertahankan pernikahan yang sudah penuh dengan *syiddaah* (perselisihan berat dan terus-menerus) adalah sebuah *masyaqqah* yang tidak sejalan dengan *maqasid* pernikahan (mencapai *sakinah*). Oleh karena itu, syariat harus memberikan *taysir* (kemudahan/jalan keluar) (Alawiyah & Adly, 2024).

Kaidah *الضَّرُّ يُزَالُ*. Jika perselisihan itu telah sampai pada level *dharar* (misalnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT, penelantaran ekonomi, atau penganiayaan psikis), maka kemudharatan ini *wajib* dihilangkan (Fatimah et al., 2017).

Berdasarkan hadis Tsabit bin Qais (sebagai preseden) dan didukung penuh oleh Kaidah Fiqih *Al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir* dan *Ad-Dhararu Yuzal*, maka Hukum Keluarga modern melembagakan hak Gugat Cerai (*fasakh*) bagi istri di pengadilan atas dasar *syiddaah* (perselisihan berat) atau *dharar* (kekejaman/penelantaran), seperti yang tercantum jelas dalam KHI Pasal 116. Hakim diberi wewenang menjatuhkan talak (talak *bain*) demi memberikan kemudahan (*taysir*) dan menghilangkan kemudharatan (*izalat ad-dharar*) bagi istri.

Dalam Kasus Bepergiannya Wanita (Safar) Tanpa Mahram Terdapat berbagai riwayat hadis yang melarang wanita melakukan safar (bepergian jauh, misal: "sehari semalam" atau "tiga hari perjalanan") kecuali didampingi oleh mahram-nya.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya, "Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, 'Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya,'" (HR Bukhari dan Muslim)

Jika hadis ini diterapkan secara literal di era modern, maka akan terjadi kekacauan. Seorang wanita dilarang menempuh studi di luar kota, bekerja (misal: menjadi pilot/pramugari), berdakwah, atau bahkan menunaikan ibadah haji (jika tidak ada mahram yang mendampingi), meskipun ia bepergian dengan moda transportasi modern (pesawat, kereta eksekutif) yang relatif aman dan bersama rombongan. Ini jelas menimbulkan *masyaqqah* dan menghalangi .

Kaidah *الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا* (Hukum berputar bersama 'illat [sebab efektif]-nya, ada atau tiadanya). Ini adalah Kaidah Fiqih *ushuliyyah* yang fundamental. Mujtahid menganalisis: Apa 'illah (sebab efektif) dari larangan Nabi tersebut? 'Illat-nya bukanlah *safar* itu sendiri, melainkan "*khauf al-fitnah wa al-dharar*" (kekhawatiran

akan fitnah/gangguan dan bahaya). Pada masa itu, perjalanan melintasi padang pasir identik dengan perampokan, pelecehan, dan bahaya fisik (Sodiqin & Mustaqim, 2025).

Kaidah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (Adat kebiasaan/konteks dapat menjadi pertimbangan hukum). Kaidah ini, bersama kaidah "*Taghayyur al-Ahkam bi Taghayyur al-Azman*" (Hukum dapat berubah seiring perubahan zaman), digunakan untuk menganalisis konteks. *'Urf* (kebiasaan/konteks) perjalanan saat ini telah berubah total. Perjalanan modern dianggap aman (*ma'mun*) dan risiko bahayanya sangat minim (Ma'mun, 2023).

Karena *'illah* (bahaya) dari larangan tersebut telah hilang (*'adaman*) dengan adanya *al-amn* (rasa aman) dalam perjalanan modern, maka *hukm* (hukum larangan) tersebut tidak lagi berlaku efektif dalam konteks tersebut. Mayoritas ulama kontemporer, berkat analisis berbasis Kaidah Fiqih ini, membolehkan wanita bepergian tanpa mahram asalkan keamanannya terjamin (*al-amn*) atau ia bepergian bersama rombongan wanita yang terpercaya (*rifqah ma'munah*) (Farin et al., 2025). Ini adalah contoh bagaimana Kaidah Fiqih membantu mengkontekstualisasikan Hadis Ahkam agar tetap relevan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Kaidah Fiqih (*Qawa'id Fiqhiyyah*) memegang peranan vital sebagai instrumen metodologis, bukan sekadar pelengkap, dalam interpretasi Hadis Ahkam. Menjawab pertanyaan penelitian mengenai fungsi metodologis, studi ini menemukan bahwa kaidah fiqih bekerja secara operasional sebagai alat uji validitas substansial terhadap teks hadis. Ketika dihadapkan pada hadis yang bersifat *zanniyyat al-dalalah* atau tampak bertentangan (*ta'arudh*), kaidah fiqih berfungsi sebagai pisau analisis untuk melakukan *takhsis* (pengkhususan) pada dalil umum dan *tarjih* (pengunggulan) pada dalil yang kontradiktif, memastikan bahwa pemahaman teks tidak terlepas dari tujuan syariat (*Maqasid al-Syari'ah*).

Temuan kunci penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kaidah fiqih ke dalam interpretasi hadis menghasilkan implikasi hukum yang signifikan pada tiga klaster utama Hukum Keluarga Islam. Pertama, pada kasus perwalian, kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir* memberikan legitimasi syar'i bagi perpindahan hak wali dari wali nasab yang *'adhal* kepada wali hakim, menjamin hak perempuan untuk menikah tidak terhambat oleh kekakuan tekstual. Kedua, pada kasus perceraian, kaidah *Ad-Dhararu Yuzal* mereformasi hak talak dari wewenang privat suami yang mutlak menjadi tindakan hukum yang terawasi (publik) demi mencegah kesewenang-wenangan. Ketiga, pada hak asuh anak (*hadhanah*), aplikasi kaidah *Al-Hukmu Yaduuru*

Ma'a Illatihi menggeser orientasi hukum dari status perkawinan ibu semata kepada prinsip kepentingan terbaik anak.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat bangunan epistemologi hukum Islam dengan menawarkan kerangka kerja yang menghubungkan teks wahyu dan logika kaidah secara linier. Sementara secara praktis, hasil kajian ini memberikan landasan argumen yang otoritatif bagi hakim di Pengadilan Agama dan perumus kebijakan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang lebih progresif dan berkeadilan gender tanpa harus meninggalkan sandaran pada teks-teks suci (*nas*). Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat terus berevolusi merespons dinamika zaman tanpa kehilangan otentisitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, I., Edi, N., & Susila, P. (2021). Karakteristik Metodologi Pemahaman Hadis Era Modern: Tinjauan Komprehensif. *Journal Of Hadith Studies*, 4(1), 38–50. <https://doi.org/10.32506/johs.v4i1-04>
- Akbar, R. (2024). Kaedah ' Am dan Takhsis. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(2), 41–53. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.151>
- Alawiyah, N. S., & Adly, M. A. (2024). Kaidah ريسيت ل ا بلجت هفشملا dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga. *Jurnal Aladalah*, Vol.2(4), 104–106. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.946>
- Anton, A., & Ridwan, M. (2022). Qawaid Fiqhiyyah dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum Islam Anton,. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 172–180. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.259>
- Arisman, A., & Husti, I. (2023). MENELISIK URGENSITAS Q OWÂID FIQHIYYAH DALAM SOSIOLOGI ISLAM. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 22(1). <https://doi.org/10.24014/af.v22i1.16545>
- Asadurrohman, M. (2023). Historical Analysis of the Influence of Pre-Islamic Traditions in Jurisprudence and the Importance of Recontextualization. *TAJDID*, 30(2), 213–236. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v30i1.1587>
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi hadis sebagai sumber hukum islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), 245–258. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1770>
- Djaka, A. A. Z., Nurinsan, A., Dahr, M. A., Jl, A., Alauddin, S., Opu, K. S., & Gowa, K. (2024). Memahami Makna : Kaidah ' Amm dan Khash Serta Amr dan Nahi dalam Ushul Fiqih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(5), 14–28. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i5.869>
- Farin, M. Al, Bayu, B. T., Sartika, D., & Febrianto, Z. R. (2025). Mahram dalam Perjalanan Jauh Serta Menerapkan Prinsip Islam di Tengah Perubahan Zaman. *Nian Tana Sikka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 29–46. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v2i6.603>
- Fatimah, T., Tengku, M., & Mohd, A. (2017). Darar Or Harm For Fai lure To Maintan The Wife : A Quranic And Juristic Approach On Marriage Dissolution. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(8),

- 522–539. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i8/3259>
- Harjana, D., Talli, A. H., & Ridwan, S. (2025). Memahami Hukum Islam melalui Hadis. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 11(1), 80–90. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v11i1.4094>
- Janwar, F., Baros, A. H., & Febrianti, Y. (2024). Peran Kaidah Ushuliyah: Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 1(4), 78–81. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v1i4.90>
- Kholidah, K. (2023). URGENSI QAWA'IDH FIQHIIYAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 9(1), 104–127. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7963>
- Ma'mun, M. (2023). Pergeseran Makna Qat'iy dan Zanniy. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(2), 108–118. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i2.996>
- Mahmudah, M., & Saepullah, U. (2022). HAKIKAT KELUARGA MUSLIM DAN HUKUM KELUARGA ISLAM. *Jurnal Fusion*, 2(8), 617–630. <https://doi.org/10.54543/fusion.v2i08.209>
- Maizudin, M., Chalida, S., Hanum, S., Zulihafnani, Z., & Nur, I. (2023). The Typology of Hadith as the Bayān of the Qur'an and Its Implications for the Reform of Islamic Inheritance Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 760–780. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17467>
- Mannan, N. A. (2023). IMPLIKASI METODE TARJIH DALAM MENYIKAPI HADIS-HADIS KONTRADIKTIF. *EL - SUNAN JOURNAL OF HADITH AND RELIGIOUS STUDIES*, 1(2), 144–161. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i2.4326>
- Mu'adzah, N. (2022). Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, and Islamic Jurisprudence: A Review. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.58968/jiel.v3i2.130>
- Mujib, A., & Anshory, M. I. (2025). Mengenal Hadis dan Fungsinya Sebagai Penjelasa Al Qur'an. *Tsaqofah Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 5(6), 5537–5546. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i6.7095>
- Nasrulloh, A. M. (2023). Analisis Sumber Pembentukan Qawa'id Al-Ahkam Beserta Sejarah Perkembangannya Adang. *Muqaranah*, 7(2), 165–182. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i2.18874>
- Nasution, M. A. N. (2018). PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQH. *Jurnal El-Qanuny*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.24952/EL-QANUNIY.V4I2.2385>
- Nauval, A. Z., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2024). Kaidah Yang Terdapat Pada Bab Wali Nikah. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 131–138. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.949>
- Ridhwan, M., Aziz, A., Shahid, M., & Noh, M. (2014). The Role of Five Major Shari'ah Legal Maxims (Al-Qawaid Al-Kubra) in the Establishment of Maqasid Al-Shari'ah in Islamic Financial Products: A Discussion on Some Cases. *European Journal of Business and Management*, 6(10), 63–70.
- Saleh, F. (2024). HADITH AHKAM AND THE QUALIFICATIONS FOR FIQH DEVELOPMENT. *EL - SUNAN*, 2(1), 46–55. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v2i1.5438>
- Sodiqin, A., & Mustaqim, A. (2025). International Journal of Social Science and Human Research In the Concept of Mahram for Women in Long-Distance Travel (

- in the Perspective of the Hadith of the Prophet). *International Journal of Social Science and Human Research*, 08(07), 5725–5732.
<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i7-100>
- Syakhrani, A. W. (2023). KEDUDUKAN HADIST DALAM PEMBENTUKAN HUKUM. *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis Vol.*, 3(1), 24–31. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.85>
- Syarif, N. (2021). The Discourse and Practice of Islamic Family Law in Indonesia. *PSYCHOLOGY AND EDUCATION*, 58(1), 5201–5212.
<https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1774>